

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 8 TAHUN 1993

T E N T A N G

KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka perlu menetapkan pengaturan kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan menuangkan ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;  
3. Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 tahun 1985 ;  
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1987 tentang Protokoler ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan ;  
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil ;  
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1988 tentang Penggantian Anggota Badan Perwusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti Antar Waktu ;  
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;  
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;  
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO .

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang selanjutnya disebut DPRD ;
- e. Pimpinan DPRD, adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- f. Pimpinan Sementara DPRD, adalah Pimpinan Sementara Musyawarah-musyawah DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebelum Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto terpilih, diambil Sumpah/Janji dan dilantik ;
- g. Kedudukan Protokoler, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau lambang untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan, Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan, Acara Resmi atau Pertemuan Resmi ;
- h. Protokol, adalah serangkaian aturan dalam Acara Kenegaraan atau acara Resmi yang meliputi aturan Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan, sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah dan masyarakat ;
- i. Acara Kenegaraan, adalah acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, serta dihadiri Pejabat Negara dan Undangan Lainnya dalam melaksanakan acara tertentu ;
- j. Acara Resmi, adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Instansi di Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan atau Pejabat Pemerintah serta Undangan lainnya ;
- k. Pejabat Negara, adalah Pejabat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;
- l. Pejabat Pemerintah, adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam Organisasi Pemerintahan ;
- m. Tokoh Pemerintah, adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan atau Pemerintah ;

- n. Tata Upacara Kenegaraan, adalah Aturan untuk melaksanakan Upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi ;
- o. Tata Tempat, adalah Aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negera, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi ;
- p. Tata Penghormatan, adalah Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

## B A B II

### A C A R A R E S M I

#### Pasal 2

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokol dalam Acara Resmi ;
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah meliputi :
  - a. Acara Tingkat Pusat yang diselenggarakan di Daerah, antara lain :
    - 1. Peringatan Hari-hari Nasional/bersejarah ;
    - 2. Peresmian Proyek Nasional ;
    - 3. Pekan Olah Raga Nasional ;
    - 4. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan ;
    - 5. Seminar-seminar/Rapat Kerja.
  - b. Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan Pejabat Tingkat Pusat, antara lain :
    - 1. Peringatan Hari-hari Nasional/bersejarah ;
    - 2. Penerimaan Kunjungan Kerja Presiden/Wakil Presiden/Menteri/Pejabat Negara lainnya ;
    - 3. Penerimaan Tamu Negara Asing ;
    - 4. Pelantikan dan serah terima jabatan Pejabat Negara ;
    - 5. Peresmian Proyek Daerah ;
    - 6. Pembukaan Pekan Raya ;
    - 7. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan ;
    - 8. Seminar-seminar/Rapat Kerja.
  - c. Acara Tingkat Daerah yang hanya dihadiri oleh Pejabat Pemerintah di Daerah, antara lain :
    - 1. Peringatan Hari-hari Nasional/bersejarah ;
    - 2. Upacara Pengibaran/Penurunan Bendera Merah Putih ;
    - 3. Pelantikan dan serah terima Jabatan Pejabat Pemerintah
    - 4. Peresmian Proyek Daerah ;
    - 5. Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah baik dari Luar maupun Dalam Negeri ;
    - 6. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan ;

7. Penerimaan/melepas Kontingen Daerah ;
8. Seminar-seminar/Rapat Kerja.

B A B    I I I  
T A T A    T E M P A T

Pasal    3

Tata Tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah, Ketua DPRD ;
- b. Sekretaris Kotamadya Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD.

B A B    I V  
T A T A    U P A C A R A

Pasal    4

- (1) Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera ;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi, di selenggarakan Tata Upacara berdasarkan Pedoman Umum Tata Upacara dan Pelaksanaan Upacara.

B A B    V  
T A T A    P E N G H O R M A T A N

Pasal    5

- (1) Dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan oleh Pejabat Negara ;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, selain berupa pemberian Tata Tempat, juga berupa penghormatan Bendera Kebangsaan, dan penghormatan jenazah apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.

B A B    V I  
R A P A T    D P R D

Pasal    6

Jenis Rapat DPRD yang memerlukan pengaturan Tata Tempat, adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna ;
- b. Rapat Paripurna Istimewa ;
- c. Rapat Paripurna Khusus.

Pasal    7

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, adalah :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD ;

- b. Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD, menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota ;
- d. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

#### Pasal 8

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah, ialah :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik ;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota ;
- d. Kepala Daerah yang lama duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik ;
- e. Calon Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi Ruang Rapat ;
- g. Mantan Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- h. Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik.

#### Pasal 9

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum, ialah :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah ;
- b. Kepala Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD ;
- c. Anggota DPRD yang lama maupun Calon Anggota DPRD yang akan mengambil Sumpah/Janji mendapat tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota ;
- d. Sekretaris DPRD, Rokhaniwan dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

#### Pasal 10

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum, adalah :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah ;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD ;
- c. Setelah Pelantikan Pimpinan DPRD. Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD dan Mantan Pimpinan Sementara DPRD duduk di kursi Anggota DPRD.

B A B VII  
T A T A P A K A I A N

Pasal 11

Dalam acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pimpinan DPRD, Kepala Daerah mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH) ;
- (2) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna, Penanda tangan Peraturan Daerah, Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR) ;
- (3) Dalam hal menghadiri Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD dan menghadiri Pelantikan Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

B A B VIII  
T A T A U R U T A N K E N D A R A A N

Pasal 13

Pengaturan Nomor Kendaraan Ketua DPRD adalah setelah Nomor Urut Kendaraan Kepala Daerah.

B A B IX  
K E T E N T U A N L A I N - L A I N D A N P E N U T U P

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 26 Juni 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1993 Nomor 403/P tahun 1993.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

Cab. ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/C tahun 1994 pada tanggal 11 Januari 1994.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O  
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cab. ttd.

Drs. B O I M I N  
Pembina  
NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 8 TAHUN 1993

T E N T A N G

KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu dari 5 (lima) kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri mengenai hal-hal yang berhubungan dengan DPRD maka untuk memberikan hak penghormatan dan perlakuan bagi Anggota DPRD dalam Pelaksanaan kegiatan pada Acara Kenegaraan, Acara Resmi atau Pertemuan Resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dipandang perlu segera mengatur masalah Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

Sebagai tindak lanjut Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Desember 1992 Nomor 170/26207/012/1992 perihal pelaksanaan 5 (lima) kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri mengenai DPRD maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Pasal 28 ayat (5) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dipandang perlu segera mengatur dan menetapkan Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan menuangkan ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a sampai dengan j : Cukup jelas ;

huruf k

: Yang dimaksud Pejabat Negera adalah :

1. Presiden dan Wakil Presiden ;
2. Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat ;
3. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan ;
4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung ;
5. Anggota Dewan Pertimbangan Agung ;
6. Menteri ;
7. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh ;
8. Gubernur Kepala Daerah ;
9. Bupati Kepala Daerah / Walikota/madya Kepala Daerah ;
10. Pejabat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

huruf l

: Cukup jelas ;



- huruf m : Tokok Masyarakat Tingkat Daerah meliputi :
- a. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya ;
  - b. Pemuka Agama dan Pemuka Adat setempat ;
  - c. Tokoh lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- huruf n sampai dengan p: Cukup jelas ;
- Pasal 2 sampai dengan 4 : Cukup jelas ;
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas ;
- ayat (2) : Pemberian penghormatan berupa Bendera Kebangsaan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dalah sebagai berikut :
- a. Pengibaran Bendera Kebangsaan dihalaman Gedung DPRD yang dibuat dari kain yang kuat dan tidak luntur dan berukuran dua meter dan tiga meter panjangnya, ditempatkan di halaman muka, ditengah-tengah atau sebelah kanan dilihat dari dalam gedung luar ;
  - b. Jika dalam rapat atau pertemuan digunakan Bendera Kebangsaan, maka pemasangannya adalah sebagai berikut :
    1. jika dipasang merata, maka Bendera ditempatkan pada dinding diatas belakang Ketua ;
    2. jika dipasang pada tiang, maka Bendera ditempatkan di sebelah kanan Ketua ;
  - c. Apabila ada yang meninggal dunia, Bendera Kebangsaan Merah Putih dikibarkan setengah tiang sebagai tanda berkabung di Lingkungan Instansinya selama 2 (dua) hari, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata acara yang berlaku. Namun apabila pengibaran tersebut berlangsung bersamaan dengan penyelenggaraan peringatan Hari Nasional, maka Bendera Kebangsaan Merah Putih dikibarkan secara penuh.  
Penghormatan berupa pengantaran atau penyambutan jenazah, persemayaman dan pemakaman jenazah serta penghormatan berupa bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tidak menimbulkan sifat berlebihan.
- Pasal 6 sampai dengan 15 : Cukup jelas.
- 

-ooOoo-